

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan, penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam perkara permohonan pergantian nama pada dasarnya harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mewajibkan setiap perubahan nama penduduk terlebih dahulu dicatatkan dalam akta kelahiran sebagai dokumen sumber. Akan tetapi, jika penetapan tersebut hanya mengatur perubahan nama yang tercantum pada dokumen turunan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tanpa menegaskan kewajiban perubahan pada akta kelahiran, maka penetapan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi aturan yang berlaku. Hal ini karena perubahan identitas dalam dokumen turunan wajib didasarkan pada data dalam dokumen sumber yang sah, yakni akta kelahiran, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.
2. Perbaikan nama yang dilakukan hanya pada KTP dan KK tanpa diawali perubahan dalam akta kelahiran menimbulkan konsekuensi hukum

yang serius. Perubahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, karena tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, data kependudukan menjadi tidak sinkron, sehingga dapat berujung pada penolakan atau pembatalan hak-hak administrasi, seperti pengurusan paspor, pendaftaran perkawinan, kepemilikan tanah, hingga hak atas waris. Selain itu, kondisi ini juga membuka potensi munculnya sengketa administrasi dan hukum, serta menyebabkan identitas penduduk tidak diakui secara resmi dalam sistem administrasi negara, karena melanggar asas tertib administrasi dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

4.2 Saran

Sebagai upaya mencegah terjadinya ketidaktertiban administrasi dan untuk memastikan kepastian hukum, disarankan:

1. Bagi masyarakat, agar memahami dan mengikuti prosedur resmi perubahan nama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri dan mencatatkannya pada akta kelahiran sebelum memperbarui dokumen turunan seperti KTP dan KK.
2. Bagi Pengadilan Negeri dan Disdukcapil, agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan syarat perubahan

nama yang sah, sehingga menghindari kesalahan prosedur yang dapat merugikan penduduk.

3. Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar memperkuat pengawasan dan penegakan terhadap penerbitan dokumen kependudukan untuk memastikan setiap perubahan identitas hanya dilakukan melalui jalur yang sah dan tercatat secara benar dalam sistem nasional, guna mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik.

